

Politik Hukum Pembangunan Proyek Strategis Nasional di Pulau Lombok

Fauzan Hadi^{1*}, Achmad Fadhil Fachryansyah²

¹Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia.

²MS Law Lawyer & Lawfirm, Indonesia.

Alamat: Jl. Kaliurang km 14.5, Sleman, Yogyakarta, Indonesia

Korespondensi penulis: 23912064@students.uui.ac.id*

Abstract. *Legal politics is used as a basic reference for someone in determining values, determining and developing law. Law is a set of rules which regulate, both in terms of the order of life of the nation and state. The legal product is born democratically through an agreement from representatives of the people who work in the legislature. The political law of regional autonomy implementation according to Law number 23 of 2014. No matter how much autonomy is given to the regions, the final responsibility will remain with the government. The development carried out by the government must of course look at the RTRW, because it is the basic reference for the development project itself. The National Strategic Project (PSN) is a program implemented by the government itself or a business entity that has a strategic nature to provide and produce an equitable development impact in order to provide an increase in community welfare and regional development.*

Keywords: *Autonomous region, Politics, PSN.*

Abstrak. Politik hukum dijadikan sebagai acuan dasar seseorang dalam penentuan nilai-nilai, penetapan serta pengembangan hukum. Hukum merupakan seperangkat aturan yang mana aturan tersebut sifatnya mengatur, baik dari segi tatanan kehidupan berbangsa maupun bernegara. Produk hukum tersebut dilahirkan secara demokratis melalui kesepakatan dari wakil-wakil rakyat yang bertempat kerja di lembaga legislatif. Politik hukum penyelenggaraan otonomi daerah menurut Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014. Sebesar apapun otonomi yang diberikan kepada daerah tanggung jawab akhir akan tetap berada ditanga pemerintah. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tentunya harus melihat RTRW, karena hal tersebut merumakan acuan dasar dari proyek pembangunan itu sendiri. Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan suatu program yang dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk memberikan serta menghasilkan dampak pemerataan pembangunan dalam rangka memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Kata kunci: Daerah Otonom, Politik, PSN.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia dikenal dengan memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah dan kaya, sudah banyak negara ang mengakui akan hal tersebut, hal tersebut dapat kita ketahui dengan adanya berbagai macam ekspor yang Indonesia sendiri kirim ke negara-negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan mereka, salah satunya ialah hasil pertanian, perkebunan, pertambangan dan masih banyak lagi. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur secara kuat yang dilaksanakan negara ini beracuan pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 145, yakni bumi, air dan kekayaan alam dalam negara dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyatnya. Kalau menurut pasal di atas tersebut, ide mengendalikan negara yangmana negara merupakan badan penguasa berhat untuk mengatur kepemilikan atas tanah, korelasi orang dengan tanah, serta

manfaat tanah supaya terwujud kemakmuran rakyat yangmana sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.

Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan suatu program yang dilaksanakn oleh pemerintah itu sendiri atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk memberikan serta menghasilkan dampak pemerataan pembangunan dalam rangka memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Secara bahasa, korelasi dari politik hukum dalam pembangunan PSN, terdapat beberapa katagori seperti: kebebasan, kepastian, keadilan dan sebagainya diposisikan dalam hukum yang positif.

Berdasarkan fakta bahwa telah terprogramnya suatu rencana investasi infrastruktur, maka dapat dipaparkan manfaat yang akan dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, kalau kita liat dari perspektif lingkungan berdampak menciptakan minus yang relatif besar yang diakibatkan karena belum merumuskan terhadap pendekatan membangun ramah lingkungan untuk jenis infrastruktur tertentu, hal tersebut yang menjadi efek terhadap kepada penurunan mutu lingkungan yang akan berdampak kepada seluruh wilayah Indonesia.

Yang menjadi halangan dalam melaksanakan suatu pembangunan adalah karena ada beberapa tanah yang menjadi tempat proyek strategis nasional bercampur aduk atau berbeda-beda terkait dengan kebun masyarakat dan tanah pertanian lebih-lebih dengan tanah masyarakat hukum adat. Salah satu Sekretaris Jenderal KPA memberikan gampangnya suatu proses pengadaan dan pembebasan tanah yang berakhir pada kenaikan jumlah konflik agraria ini disebabkan oleh sasaran percepatan proyek yang juga dilindungi oleh Undang-Undang. Ditambah lagi adanya suatu proses pemindahan tempat atau penggusuran yang dikerjakan aparat polisi, TNI Dan lain-lain, terdapat kekerasan dalam proses penggusuran tersebut yang mana telah melanggar hak asasi masyarakat hukum adat.

Eksistensi hukum terhadap hak-hak masyarakat adat khususnya yang ada di Indonesia sudah diterima dan dihormati sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang negara Indonesai pada Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, namun, belum dibuatnya Undang-Undang khusus terkait yang berkenan mengatur perlindungan serta pengakuan terhadap hak-hak yang masyarakat hukum adat miliki. Secara kenyataannya, terdapat banyak sekali konflik terkait Agraria di Indonesia, bahkan sudah sampai pada melanggar kepada Hak Asasi Manusia (HAM) terlebih-lebih lagi kepada masyarakat hukum adat sendiri. Hal tersebut dapat kita lihat dari hasil laporan Konsirsium Pembaruan Agraria (KPA) selama tahun 2023 terdapat 241 perselisihan atau permasalahan yang mencakup 638.2 ribu hektar dan berdampak hingga 135.6 ribu kepala keluarga, sebagaimana hal tersebut sudah meningkat dari tahun ketahun.

Otonomi Daerah pada umumnya merupakan hak, kewajiban serta wewenang suatu daerah untuk membenahi dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa melibatkan orang lain. Hal itu dihasilkan dari penyetoran atau pemberian urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan kondisi serta kesanggupan dari daerah itu sendiri. Kemunculan prosedur Otonomi Daerah yang diimplementasikan lewat UU No. 32 Tahun 2004 semoga dapat memberikan kekuasaan yang besar kepada Daerah tersebut untuk mengatur atau membenahi wilayah sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Kemunculan reformasi yang mampu memberikan serta dapat membawa kepada Era keterbukaan terhadap masyarakat setempat, yang kemudian membawa dampak pada terbukanya berbagai respon serta masyarakat terhadap berbagai macam dilema yang dialami oleh masyarakat, seperti halnya pembaruan pola hubungan masyarakat dengan negara. Menurut masyarakat desa, kemunculan suatu kebijakan Otonomi Daerah merupakan suatu hal yang sudah wajar, sebagai prosedur rangkaian demokratisasi bagi bangsa Indonesia. Dengan adanya Otonomi Daerah tersebut akan bisa memberikan dampak terhadap peningkatan hidup masyarakat terlebih lagi masyarakat adat.

Dengan melihat gambaran dari permasalahan di atas, maka kami tertarik untuk mengkaji sebuah isu dengan tema “Politik Hukum Pembangunan Proyek Strategis Nasional Di Pulau Lombok” sebab penegakan hukum atau proyek yang ada di NTB terkait dengan pembangunan Serkit Mandalika tidak memenuhi syarat Tata Ruang Pembangunan Usaha yang tercantum dalam Pemda Lombok Tengah.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian Hukum Normatif-Empiris. Penelitian ini berfokus pada analisis politik hukum pembangunan yang berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Lombok. Pendekatan Normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan Dokumen-dokumen Hukum. Dengan menelaah baik aspek normatif melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta dokumen resmi terkait, maupun aspek Empiris dengan mengkaji bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam realitas sosial. Data penelitian diperoleh melalui dua sumber utama, yakni data Primer dan data Sekunder. Data Primer dihimpun melalui wawancara Semi-Terstruktur dengan pihak-pihak terkait seperti pejabat pemerintah daerah, pelaksana proyek, masyarakat terdampak, serta pakar hukum pembangunan. Sementara itu, data Sekunder diperoleh dari studi literatur, penelusuran peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, laporan penelitian terdahulu, dan berbagai dokumen resmi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Padmo Wahjono memberikan definisi terkait dengan politik hukum sebagai berikut, politik hukum sebagai suatu kebijakan dasar yang menentukan arah serta bentuk dan isi dari hukum yang akan dibentuk itu. Selain itu, Soedarto (1983:20), politik hukum adalah kebijakan dari negara yang atur melaui badan-badan negara yang memiliki hak dan wewenang untuk mengesahkan peraturan-peraturan yang diinginkan untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita negara dan masyarakat.¹

Setelah Indonesia dinyatakan merdeka dari penjajahan sekutu hingga sampai reformasi, bangsa kita masih belum mempunyai sistem hukum yang murni yakni yang bersumber dari nilai-nilai sosioal budaya Indonesia, tetapi Indonesia memanfaatkan peraturan yang ditinggalkan oleh sekutu yaitu belanda. Namun, sampai saat ini Indonesia samapai sekarang masih melakukan perbaikan serta pergantian Undang-Undang yang sekiranya perlu untuk diganti dan sebagainya pada pasal-pasal dalm UUD 1945 yang banyak sekali dari pihak-pihak yang mengkretik bahwa sanya terdapat pasal-pasal yang sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang, yang seharusnya diganti dengan hukum yang baru yang berawal atau bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang sejalan dengan zaman sekarang.² Seiring hal tersebut, politik hukum benar-benar mempunyai peran yang sangat baik bagi penguasa serta pemerintah untuk membangun hukum nasional di Indonesia, selain itu tugas dari politik hukum terhadap pembangunan hukum nasional di Indonesia tidak dapat dipungkiri dari konteks sejarah. Seiring hal itu, perubahan politik hukum tentunya juga berubah, seperti halnya produk hukum, politik dll. Dengan demikian produk hukum dapat berubah jika politik yang menciptakannya juga berubah.

Setiap orang sudah pasti memiliki ambisi serta kemamuan yang berbeda-beda, namun ambisi tersebut harus kita hilang dan diganti dengan satu ambisi saja, yangmana satu ambisi tersebut sudah mewakili semuanya, baik dari pemerintah pusat maupun dari masyarakat itu sendiri. Namun, yang terjadi kali ini pemerintah pusat lebih mementingkan egonya sendiri tanpa memikirkan dampak serta pengaruhnya terhadap kerusakan yang mereka perbuat. Banyak masyarakat yang diambil paksa hak-haknya tanpa memberikan ganti rugi, bahkan melakukan penipuan dengan dikasih iming-iming bahwa akan diberi hadiah sekian juta kalau tanah atau lahan tersebut bisa diberikan kepada pemerintah pusat itu sendiri. Masyarakat tidak selamanya tetap dalam keterikatan dan akan selalu ada dominasi, korelasi serta kewenangan

¹ Isharyanto, *Politik Hukum*, Kekata Group, 2016, Hal.11.

² Andi Purnawati DKK, *Hukum Dan Pembangunan*, Eureka Media Aksara, 2022, Hal.15.

masyarakat.pengaruh yang berbeda-beda tentunya dapat menghasilkan superordinasi dan subordinasi. Perbedaan keduanya itu juga dapat melahirkan perbedaan kepentingan itu sendiri.³

Studi kasus ambisi pemerintah pusat dalam pembangunan PSN ialah pulau Lombok. Pulau yang mempunyai julukan seribu Masjid itu akan dibangun Sirkuit Mandalika yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ada beberapa konflik yang terjadi di NTB lebih tepatnya di Mandalika saat pembangunan Sirkuit Mandalika, salah satunya ialah: *Pertama*, Konflik Tanah, Sirkuit Mandalika merupakan suatu proyek yang sangat besar, karena Mandalika sering melibatkan masalah terutama terkait dengan hak-hak tanah. *Kedua*, Isu Lingkungan, pembangunan yang dibangun di daerah yang sensitif secara lingkungan, seperti halnya pantai dan pesisir lainnya. Yang di permasalahan ialah terkait dengan dampak lingkungan yang akan terjadi ketika ekosistem dirusak, seperti kerusakan ekosistem lokal dan lain sebagainya.⁴

Pemerintah beserta pihak lainnya yang mengatasi terkait dengan Mandalika selalu terus berusaha berdialog dengan masyarakat agar supaya meminimalisir dampak negatif yang tidak diinginkan dari masyarakat lokal. Dengan memperbaiki komunikasi serta keterbukaan dengan masyarakat lokal diharapkan mampu mengurangi potensi konflik dan memasarkan pembangunan yang berkelanjutan di Mandalika. Selain itu juga, masyarakat menolak atau bahkan tidak setuju dengan adanya pembangunan Sirkuit Mandalika yang dibangun di Pulau Lombok NTB, karena beberapa alasan, yaitu: *Pertama*, Masyarakat kehilangan hak atas tanah dan aksesnya, masyarakat kehilangan hak tanah dan sumber daya alam seperti; perkebunan, pertanian dll. *Kedua*, dampak lingkungan, *Ketiga*, kepentingan politik dan korupsi, terkadang faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak setuju terkait dengan pembangunan, karena dikhawatirkan akan menjadikan tempat sebagai praktek korupsi yang dilakukan oleh aparat-aparat pemerintah.⁵

Menghindari konflik berkepanjangan, perlu kiranya memahami tolak ukur prosedur tentang RTRW. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan dokumen yang membahas tentang tata ruang suatu wilayah yang meliputi rancangan pembangunan infrastruktur serta penggunaan lahan. Kalau kita lihat proyek besar yang ada di Lombok seperti Sirkuit Mandalika harus melaksanakan aturan yang ada dalam RTRW tersebut. Kalau kita lihat dari RTRW yang ada Lombok tidak ada yang kata-kata yang membahas pembangunan terkait

³ Hannah Annisa dan Fatma Ulfatun Najicha, *Wawasan Nusantara Dalam Memecahkan Konflik Kebudayaan Nasional*, 2021, Hal.6.

⁴ Wilson Pernando, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat IKN, Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 160 Dan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Ulayat*. Mandalika Law Jurnal, Vo.1, No.1, 2023.

⁵ Madeline Henry Luyan, *Konflik Hak Tanah Adat (Native Customary Rights) Kampung Imahit Tenom, Sabah*. Gaim James Lunkapis, Vol.4, No.1, 2016.

tentang pembangunan Sirkuit Mandalika, artinya sudah dari awal pemerintah sudah melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah. Sebagai proyek yang besar dan tentunya menarik perhatian orang-orang, Sirkuit Mandalika perlu melakukan proses perancangan serta pengembangan yang lebih teliti dan transparan, untuk memastikan keberhasilan pembangunan dalam jangka panjang.⁶ Selain itu juga prinsip transparansi dan aspirasi masyarakat dalam penyusunan RTRW merupakan salah satu konflik untuk menghindari konflik berkepanjangan. Karena jika RTRW ini dibahas dengan cara serampangan tanpa pertimbangan publik maka akan berdampak fatal. Bukan hanya dari segi lingkungan saja, tetapi bisa juga berimbas kepada sosial, budaya, adat, dan kepercayaan masyarakat.

Apa yang telah diurai di atas merupakan salah satu kunci untuk menghindari konflik dengan masyarakat dalam pembangunan sirkuit Mandalika harus memenuhi unsur-unsur yang memudahkan dalam proses pembangunan karena tentunya memerlukan faktor-faktor yang mendukung yang sesuai, tepat, terarah serta berkualitas melalui partisipasi masyarakat.⁷ Karena partisipasi masyarakat merupakan tolak ukur pertama dalam pembentukan RTRW, karena disamping itu ada aspirasi masyarakat yang mengetahui situasi dan kondisi yang akan disusun dalam RTRW.

Berikut ini merupakan salah satu dari indikator-indikator yang di pengaruhi oleh masyarakat berdasarkan variabel keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, yaitu sebagai berikut:

- a. Indikator akuntabilitas keberhasilan pembangunan, baik dari pemerintah desa maupun dari masyarakat yang tinggal di sana, semuanya sama-sama memiliki peran dan tugas dalam keberhasilan suatu pembangunan Desa. Rasa tanggung jawab di kalangan masyarakat akan motivasi mereka dalam mendukung setiap inisiatif pembangunan desa yang dirancang oleh pemerintah Desa.
- b. Indikator kesanggupan dari masyarakat setempat dalam memberikan sumbangan, berupa uang tunai, materil dan sumber daya lainnya. Hal tersebut sangat membantu dalam pembangunan serta meningkatkan bobot pelaksanaan suatu proyek yang menjadi garapanprogram pembangunan yang sudah diterapkan.
- c. Indikator kesanggupan seseorang untuk menawarkan sebuah ide yang gemilang, serta kemampuan. Dalam menawarkan sebuah gagasan, pendapat atau ide serta pengetahuan masyarakat sangat jarang untuk melakukannya, memberikan

⁶ M.N. Zola Lado DKK, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika (Studi kasus: Desa Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah)*, BIREV, Vol.1, No.4, 2023.

⁷ Sari Maharani Arifianti, *Pengaruh Peranan Masyarakat Dalam Perancangan Pembangunan*, JISMA, Vol.2, No.5 2023, Hal.3.

pengetahuan atau keahlian serta keterampilan yang dibutuhkan untuk terselenggaranya program pembangunan. Diperlukan juga banyak pengetahuan, pengalaman dan keterampilan untuk menunjang suatu program yang menjadi proritaskan oleh masyarakat. Karena kita ketahui bahwa masyarakat sendiri merupakan subjek sekaligus obek dalam pembangunan.⁸

Hal ini memperlihatkan bahwa dengan adanya suatu indikator dari variabel keikitsertaan masyarakat terhadap pembnagunan dan juga pemerintah akan lebih melibatkan masyarakat ketika melakukan proses pembangunan. Disamping itu juga pemerintah harus memperhatikan otoritas pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat Terkait PSN. Salah satunya dengan mematuhi Otonomi daerah disana.

Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli dan utuh, mengapa demikian? Karena bukan hibbah langsung dari pemerintah pusat maupun oleh daerah. Sebaliknya, pemerintah mempunyai kewajiban menghoramti otonomi asli milik desa tersebut. Sebagai koherensi masyarakat hukum yang memiliki susunan asli menurut hak istimewa, oleh sebab itu desa dapat melaksanakan tindakan hukum, baik hukum perdata maupun hukum politik. Sedangkan Otonomi Daerah dapat didefinisikan sebagai hak dan wewenang serta kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.⁹

Sedangkan pemerintah desa dapat diartikan sebagaisekelompok atau kumpulan orang-orang yang mempunyai kewenangan untuk memrintah serta mengelola, melakukan kepemimpinan.¹⁰ Wilayah ekonomi yang majukan guna untuk melakukan berbagai macam fungsi ekonomi, seperti melahirkan suatu lingkungan ekonomi yang kondosif untuk dapat meningkatkan investasi dan juga untuk mempermudah dalam proses perdagangan. Kawasan ekonomi diciptakan guna untuk memenuhi serta memajukan pertumbuhan ekonomi, dan secara tidak langsung juga dapat memajukan kesejahteraan masyarakat lokal. Selain itu, adanya pembangunan kawasan ekonomi, prosedur pembangunan harus juga memperhatikan segi atau faktor kelestarian lingkungan. Indonesia mengambil nama Kawasan Ekonomi Khusus yang diterapkan sejak tahun 2009 lalu, guna untuk meningkatkan kawasan dan sektor. Salah satu kawasan sektor ekonomi yakni Mandalika yang berada di Nusa Tenggara Barat.¹¹

⁸ Sari Maharani Arifianti, *Ibid...* Hal.3.

⁹ Muksin Syaputra Siregar, *Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah Indonesia Perspektif Siyasa*, Skripsi, 2021, Hal.40.

¹⁰ Hamzah, *Peran Badan Permusyaratan Desa Sebagai Agen Demokrasi Lokal*, Skripsi, 2021, Hal.35.

¹¹ Benedicta Riona Keiko DKK, *Examining Indonesia's Strategic Role, Position, And Intereset In Indo-Pacific*, Airlangga University Press. 2022, Hal.27.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan, “Kawasan KEK Mandalika sudah dilakukan investasi secara masif untuk mempersiapkan infrastruktur dasar kawasan. Melalui akselerasi dan percepatan pengembangan *The Mandalika* ini diharapkan dapat menarik investor baru baik nasional dan internasional. Selain itu diharapkan nanti Kawasan Mandalika dapat menjadi pilihan investasi dan pariwisata, selain Bali. Melalui diadakannya berbagai acara olahraga, kami berharap konsep *sport tourism* ini dapat mempromosikan pariwisata, sekaligus menjual potensi bisnis di Mandalika. Kami optimistis pengembangan Mandalika akan dapat menjadi *puller* pengembangan ekonomi baru dan memberikan *multiplier effect* yang dapat dirasakan masyarakat.”¹²

Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri “Ratusan kuburan nenek moyang kami sudah dipindah dari Mandalika demi pembangunan Sirkuit Mandalika. Kami lakukan demi cita-cita Presiden Joko Widodo. Lalu sekarang kami dibilang ini rugi? Ini jelas mendiskreditkan Pemda Lombok Tengah,”¹³ Ia juga menilai kerugian yang dialami oleh orang yang mengelola Sirkuit Mandalika, karena data pajak yang disetorkan oleh ITDC berbeda dengan data yang diterima oleh pemda Lombok Tengah Pemerintah Lombok, ketika mengatasi masalah khususnya masalah konflik di Mandalika dapat diatasi dengan melakukan hal-hal berikut ini:

- a. Harus sering melakukan komunikasi serta edukasi publik mengenai manfaat jangka panjang terkait pembangunan Sirkuit Mandalika, hal ini sangat penting terkait dampak dan tujuan dari proyek yang akan dibangun kedepannya.
- b. Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan, tentunya perlu pertemuan dengan aparat desa supaya bisa berdialog terbuka untuk mendengar arahan ataupun masukan serta kekhawatiran dari masyarakat terkait dengan pembangunan Sirkuit Mandalika.¹⁴

Sebagaimana kalau kita lihat di Perda No. 3 Tahun 2010 mengatakan bahwa “Meningkatnya kegiatan pembangunan yang memerlukan lahan, baik tempat untuk memperoleh sumber daya alam mineral atau lahan pertanian maupun lokasi kegiatan ekonomi lainnya, seperti industri, pariwisata, pemukiman dan administrasi pemerintahan, potensial meningkatkan terjadinya kasus-kasus konflik pemanfaatan ruang dan pengaruh buruk dari

¹²<https://www.itdc.co.id/index.php/press-release/itdc-jalin-kerjasama-dengan-tujuh-investor-untuk-percepat-pengembangan-kek-pariwisata-mandalika-20231102012859>, Diakses Pada Hari Selasa Pada Tanggal 2 Juli 2024, 23:59 WIB.

¹³<https://www.detik.com/bali/nusra/d-6778176/bupati-soal-mandalika-korbankan-makam-moyang-demi-cita-cita-jokowi>, Diakses Pada Hari Selasa Pada Tanggal 2 Juli 2024, 12:06 WIB.

¹⁴ Nourma Ulva Kumala Devi, *edukasi Publik Speaking Untuk Meningkatkan Soft Skill Sebagai Upaya Pemberdayaan masyarakat Pada Kelompok Wanita Tani (KWT) Srikandi Bangkit*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara. Vol.4, No.4. 2023.

suatu kegiatan terhadap kegiatan lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan perencanaan tata ruang yang baik dan akurat, agar perkembangan tuntutan berbagai kegiatan pemanfaatan ruang dan sumberdaya yang terdapat di dalamnya dapat berfungsi secara optimal, terkendali, selaras dengan arah pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat”.¹⁵

Politik hukum penyelenggaraan pemerintah daerah pada saat ini diatur oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam penjelasan umumnya pemberian otonomi yang seluas-luasnya pada daerah berdasarkan hal berikut ini: *Pertama*, Prinsip negara kesatuan. Negara yang berkedaulatan hanya terdapat pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional. Oleh sebab itu, sebesar apapun otonomi yang diterima oleh daerah, tanggung jawab daerah selalu berada ditangan pemerintah pusat. *Kedua*, Kebijakan yang diciptakan serta dikerjakan oleh daerah merupakan bagian dari kebijakan nasional. Perbedaanannya terletak kepada bagaimana cara mengaplikasikan kearifan, inovasi dan daya saing, untuk memenuhi tujuan nasional ditingkat lokal saja, yang pada akhirnya akan mendukung secara menyeluruh pencapaian tujuan nasional. Dan lain sebagainya.¹⁶

4. KESIMPULAN

Politik hukum sebagai suatu kebijakan dasar yang menentukan arah serta bentuk dan isi dari hukum yang akan dibentuk itu. politik hukum yaitu kebijakan dari negara yang atur melalui badan-badan negara yang memiliki hak dan wewenang untuk mengesahkan peraturan-peraturan yang diinginkan untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita negara dan masyarakat. Setiap proyek pembangunan sudah pasti memiliki hambatan atau konflik yang berbeda-beda, tergantung tempatnya. Konflik yang terjadi di Mandlika karena adanya diskomunikasi pemerintah kepada msyarakat lokal atau masyarakat adat. Seharusnya pemerintah mengikutsertakan masyarakat kalau memiliki proyek yang akan di bangun terlebih lagi proyek yang besar.

Selain itu, pemerintah juga tidak memperhatikan terkait dengan RTRW yang semestinya sangat-sangat di perhatikan dalam pembangunan itu sendiri. Selain RTRW yang perlu diperhatikan dalam pembangunan, ada beberapa hal yang banyak orang mengabaikannya, yaitu berdialogtika kepada masyarakat adat, karena sebagian masyarakat tentu memiliki ide atau inspirasi yang berbeda-beda dan juga, prinsip otonomi daerah harus di junjung tinggi.

¹⁵ Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 3 Tahun 2010, Tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029.

¹⁶ Sri Kursiyah, *Politik Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Pembaruan Hukum, Vol., No.1 2016, Hal.3.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal dan Skripsi

- Arifianti, S. M. (2023). Pengaruh peranan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. *JISMA*, 2(5).
- Earlene, & Setabuana. (2024). Tanggung jawab negara terhadap hak masyarakat hukum adat di Pulau Rempang dalam perspektif HAM. *Tunas Agraria*, 7(2).
- Gokma, T. P. (2017). Prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi dalam pembentukan peraturan daerah. *Jurnal Hukum Respublika*, 16(2).
- Hamzah. (2021). *Peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai agen demokrasi lokal* (Skripsi).
- Hannah, A., & Najicha, F. U. (2021). *Wawasan Nusantara dalam memecahkan konflik kebudayaan nasional*.
- Krisna, A., & Setyawati, A. (2022). Analisis pelaksanaan pengadaan tanah di atas tanah ulayat masyarakat hukum adat dalam rangka proyek strategis nasional (PSN) demi kepentingan umum. *Rewang Rencang*, 3(3).
- Kumala Devi, N. U. (2023). Edukasi public speaking untuk meningkatkan soft skill sebagai upaya pemberdayaan masyarakat pada Kelompok Wanita Tani (KWT) Srikandi Bangkit. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(4).
- Kursiyah, S. (2016). Politik hukum penyelenggaraan otonomi daerah dalam perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Pembaruan Hukum*, 3(1).
- Lado, M. N. Z., dkk. (2023). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika (Studi kasus: Desa Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah). *BIREV*, 1(4).
- Luyan, M. H. (2016). Konflik hak tanah adat (native customary rights) Kampung Imahit Tenom, Sabah. *Gaim James Lunkapis*, 4(1).
- Nadir, S. (2013). Otonomi daerah desentralisasi desa menuju pemberdayaan masyarakat desa. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1).
- Pernando, W. (2023). Perlindungan hukum bagi masyarakat adat IKN, dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan sistem publikasi pendaftaran tanah ulayat. *Mandalika Law Journal*, 1(1).
- Siregar, M. S. (2021). *Prinsip-prinsip otonomi daerah Indonesia perspektif siyasah* (Skripsi).
- Wulfam. (2017). Tantangan pembangunan infrastruktur dalam Proyek Strategis Nasional Indonesia. *Prosiding Simposium*, 2.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 33 ayat (3).

Indonesia. (1960). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria* (LN Tahun 1960 No. 104, TLN No. 2043), Pasal 2.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2010). *Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009–2029*.

Buku Teks

Isharyanto. (2016). *Politik hukum*. Kekata Group.

Keiko, B. R., dkk. (2022). *Examining Indonesia's strategic role, position, and interest in Indo-Pacific* (hlm. 27). Airlangga University Press.

-----, (2022). *Teori hukum: Suatu pengantar dengan pendekatan tematik*. WR Jakarta.

Purnawati, A., dkk. (2022). *Hukum dan pembangunan*. Eureka Media Aksara.

Sumber dari Internet

Detik.com. (2024, Juli 2). Bupati soal Mandalika: Korban makam moyang demi cita-cita Jokowi. *Detik.com*. <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6778176/bupati-soal-mandalika-korbankan-makam-moyang-demi-cita-cita-jokowi> (Diakses pada 2 Juli 2024, pukul 12.06 WIB)

Google. (2024, Juni 2). Apa itu proyek strategis nasional. *Google.com*. <https://www.google.com/search?q=apa+itu+proyek+strategis+nasional> (Diakses pada 2 Juni 2024, pukul 12.13 WIB)

Indonesia Tourism Development Corporation. (2024, Juli 2). ITDC jalin kerjasama dengan tujuh investor untuk percepat pengembangan KEK pariwisata Mandalika. *ITDC.co.id*. <https://www.itdc.co.id/index.php/press-release/itdc-jalin-kerjasama-dengan-tujuh-investor-untuk-percepat-pengembangan-kek-pariwisata-mandalika-20231102012859> (Diakses pada 2 Juli 2024, pukul 23.59 WIB)